

Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Rental Motor di Bali Indah Rental Terhadap Penyewa Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ni Kadek Nia Mimba Swari¹, Kadek Julia Mahadewi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

swarimimba@gmail.com , juliamahadewi@undiknas.ac.id

ABSTRACT: Dalam sewa menyewa, perjanjian tertulis sangat penting bagi pelaku usaha untuk melindungi kepentingannya. Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK pada Pasal 6 huruf b mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan penyewa yang beritikhad tidak baik. Tetapi dalam kenyataannya, masih sering terjadi pelaku usaha tidak mendapatkan haknya dan dirugikan oleh penyewa yang melakukan wanprestasi saat pada suatu perjanjian bisnis, salah satunya terjadi kepada Bali Indah Rental yang merupakan salah satu usaha penyewaan motor di Bali yang mengalami banyak kasus dilakukan oleh penyewanya. Maka dari itu, permasalahan yang dapat diangkat ialah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha rental motor Bali Indah Rental terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa motor berdasarkan UUPK? dan bagaimana upaya penyelesaian tanggung jawab penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa motor pada Bali Indah Rental? Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris dengan teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif dari hasil wawancara dengan pemilik usaha Bali Indah Rental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental motor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dalam KUHPerdara. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pemahaman dan rasa tanggung jawab dari pihak penyewa. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan ketelitian dan memiliki 1 legal officer dalam perusahaannya untuk merumuskan dan memperbarui perjanjian agar mencakup perlindungan yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Penyewa, Rental Motor, Wanprestasi.

I. PENDAHULUAN

Bali merupakan sebuah pulau yang terletak di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia yang menawarkan kombinasi unik antara keindahan alam, budaya yang kaya, seni tradisional, dan keramahan penduduk setempat. Banyak pelaku usaha yang mendirikan Rental Motor guna membantu dan memfasilitasi kegiatan pariwisata yang semakin maju.

Perjanjian tertulis tersebut sangat penting bagi pelaku usaha untuk melindungi kepentingannya terhadap kehilangan atau kerusakan terhadap motor sewaan akibat kelalaian penyewa motor. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa motor yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati yang merupakan hambatan yang terjadi dalam perikatan.¹ Perjanjian yang terdapat antara rental dan penyewa adalah perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata.²

Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK pada Pasal 6 huruf b mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan penyewa yang beritikhad tidak baik.³ Tetapi dalam kenyataannya, masih sering terjadi pelaku usaha tidak mendapatkan haknya dan dirugikan oleh penyewa yang melakukan wanprestasi saat pada suatu perjanjian bisnis, salah satunya terjadi kepada Bali Indah Rental yang merupakan salah satu usaha penyewaan motor di Bali yang mengalami banyak kasus dilakukan oleh penyewanya.

¹ Muttaqien Heluth, Theresia Louize Pesulima and Ronald Fadly Sopamena, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen' (2024) 2(April) *Study Review* 105.

² Arif Rifqi Muslim and Achmad Busro, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat' (2022) 15(2) *Notarius* 939.

³ Rahmat Noholo, Fence M Wantu and Dian Ekawaty Ismail, 'Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2023) 7(2) *The Juris* 404.

Adapun dalam tahun 2019 sampai tahun 2024 terdapat sejumlah pelanggaran wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dalam melaksanakan rental kendaraan motor di Bali Indah Rental. Adapun data tersebut ialah:

Tabel 1. 1 Data Bentuk Pelanggaran tahun 2019- 2024 di Bali Indah Rental

Bentuk Pelanggaran	Jumlah
Telat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran	24
Penggelapan kendaraan sewa	7
Mengembalikan kendaraan sewa dalam keadaan terdapat kerusakan	37

Sumber: wawancara dengan pelaku usaha Bali Indah Rental

Dari data diatas dijelaskan bahwa dalam hal ini pelaku usaha tentu dirugikan dan masih mengalami masalah yang berkaitan dengan penyewa yang tidak memiliki itikad baik dengan melanggar dan melakukan wanprestasi dapa perjanjian sewa menyewa yang disepakati di awal, Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha rental motor Bali Indah Rental terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa motor berdasakan UUPK serta mengetahui upaya penyelesaian tanggung jawab penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa motor pada Bali Indah Rental.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adakah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan terdapat 3 jenis yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Sumber data pada penelitian ini adalah data Primer dan data

Sekunder. ⁴Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dengan Bapak I Nyoman Suartana selaku pendiri Bali Indah Rental serta menggunakan Teknik dokumen dengan mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen baik gambar maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif. metode kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menemukan kebenaran, yang diperoleh dari data lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. **Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pemilik Usaha Rental Motor Bali Indah Rental Terhadap Penyewa yang Tidak Beritikad Baik Berdasarkan UUPK**

Perlindungan hukum pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 6 UUPK memberikan hak kepada pelaku usaha, termasuk:

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
2. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan penyewa yang beritikad tidak baik.
3. Hak melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa hukum dengan penyewa.

Pelaku usaha diwajibkan untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Memperlakukan penyewa secara jujur dan tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang/jasa berdasarkan standar yang berlaku.
4. Memberikan kompensasi jika barang/jasa yang diterima penyewa tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7 UUPK).

Sementara penyewa diwajibkan untuk:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk penggunaan barang demi keamanan.
2. Beritikad baik dalam transaksi.

⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia' (2024) 3(3) *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.

3. Membayar sesuai kesepakatan.
4. Mengikuti penyelesaian hukum secara patut (Pasal 5 UUPK).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak I Nyoman Suartana selaku pelaku usaha penyewaan motor Bali Indah Rental menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktek usahanya menggunakan perjanjian sewa dalam bentuk klausula baku yang telah dibuat dan ditetapkan oleh perusahaan.

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh penyewa.⁵

Dalam Klausul baku yang ada di Bali Indah Rental masih dalam sebatas wajar dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Apabila Bali Indah Rental melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK maka tentu akan mendapatkan sanksinya (Pasal 62 ayat (1) UUPK). Mengenai ketentuan atau pengaturan tentang pencantuman klausula baku, terdapat dalam pasal 18 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f, g, h, ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan diatas apabila penyewa menyetujui isi dari kontrak tersebut dan mematuhi segala peraturan yang dibuat Bali Indah Rental maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak, namun apabila penyewa tidak menyetujui maka penyewa tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi kontrak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua:

1. Preventif: Melalui pengaturan perjanjian yang jelas, seperti klausula baku, pelaku usaha dapat menghindari risiko kerugian akibat tindakan penyewa yang beritikad buruk.

⁵ Mariam Darus Badruzaman,, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. h. 94.' (2019) 15 1.

2. Represif: Jika terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat menuntut penyewa sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kompensasi dan ganti rugi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum preventif bagi pelaku usaha jasa penyewaan motor telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 UUPK yaitu berbunyi:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan penyewa yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa penyewa.

Wanprestasi oleh penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa motor baik dalam hal pembayaran atau kerusakan yang terjadi pada motor yang disewakan mewajibkan penyewa untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁶ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1243 KUHPerdara yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif terhadap pelaku usaha jasa penyewaan motor tersebut. Pihak yang menyewakan dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap penyewa yaitu:⁷

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian/ prestasi disertai dengan ganti kerugian
3. Menuntut ganti kerugian saja
4. Menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun di lapangan bahwasanya untuk melindungi perusahaannya, pihak pelaku

⁶ Ni Kadek et al, 'Tanggung Jawab Warga Negara Asing Sebagai Penyewa Kendaraan Bermotor Atas Kerusakan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Badung Pendahuluan' (2024) 6(3) 344.

⁷ Nurhikma Djufri, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWAKAN RUMAH KONTRAKAN (Studi Kasus : Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado)' (2016) 12(1) *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

usaha rental membuat perjanjian dalam klausula baku atau kontrak yang dilakukan dengan penyewa, terdapat beberapa klausula dan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pada penyewaan motor di Bali Indah Rental. Apabila penyewa menyetujui dan menandatangani isi kontrak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyewa menyetujui isi dari kontrak tersebut dan mematuhi semua peraturan yang tertuang di dalam kontrak yang dibuat oleh perusahaan rental, namun apabila penyewa tidak menyetujui kontrak di atas maka penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi isi dari kontrak yang dibuat tersebut.

Kemudian mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian penyewa dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan penyewa”.⁸ Maka dari itu, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan penyewa maka ganti kerugian atas barang dan jasa tersebut tidak berlaku. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu mengganti rugi atas kelalaian yang diakibatkan oleh penyewa, apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh penyewa. Dengan itu, maka klausula baku yang digunakan pelaku usaha penyewaan motor Bali Indah Rental telah sah dan mengikat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama bagi pelaku usaha.

II. Penyelesaian Tanggung Jawab Penyewa yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Motor Pada Bali Indah Rental

Praktek usaha sewa menyewa motor meskipun telah melakukan beberapa bentuk pencegahan kerugian, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian akibat perilaku penyewa yang melanggar ketentuan perjanjian yang mana itu sengaja maupun tidak

⁸ Ubaidillah Kamal Sadewa, Bayu Krisna Ari, ‘Perlindungan Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Merugikan Yang Dilakukan Oleh Konsumen’ (2002) 18(1) *QISTIE* 126.

sengaja, beberapa bentuk pelanggaran tersebut adalah seperti telat melakukan pembayaran tidak melakukan pembayaran, merusak kendaraan sewa baik itu sengaja maupun tidak, melarikan kendaraan, memindah tangankan kendaraan dan memakai kendaraan untuk hal-hal yang dilarang.⁹ Akibat yang timbul oleh debitur (pihak penyewa motor) yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian sewa menyewa menyebabkan seorang kreditur (pihak pelaku usaha yang menyewakan motor yaitu Bali Indah Rental) tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya.

Teori tanggung jawab hukum ini juga berkaitan dengan sebab terjadinya wanprestasi, yaitu:¹⁰

1. Kesalahan debitur karena kesengajaan.
2. Kesalahan debitur karena kelalaian.
3. Kesalahan debitur karena keadaan memaksa (*force majeure*)

Pada Bali Indah Rental, pihak penyewa sering melakukan wanprestasi. Berdasarkan data wanprestasi dari tahun 2019 sampai tahun 2024, peneliti mengambil beberapa sampel jenis pelanggaran yang sering terjadi dan mengklasifikasikannya menjadi 2 kriteria pelanggaran, yaitu:

1. Tipe pelanggaran ringan-sedang, pelanggaran ringan-sedang adalah pelanggaran perjanjian sewa kendaraan yang dalam penyelesaian tanggung jawabnya bisa diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum, biasanya pelanggaran tipe ini adalah pelanggaran dalam bentuk kerusakan kendaraan maupun keterlambatan pembayaran, dalam tipe pelanggaran seperti ini pertanggung jawaban oleh penyewa adalah dalam bentuk ganti rugi materil.
2. Tipe pelanggaran berat, pelanggaran berat adalah pelanggaran perjanjian sewa yang terjadi dikarenakan itikad tidak baik oleh kosumen seperti pemindah tangan kendaraan ke pihak ketiga

⁹ Alifaya Najla Abdini, Jasmina Fahira Rizkiyanti and Nailis Nurul Hikmah, 'Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Menyewa' (2024) 1(1) *Journal of Business Law* 100.

¹⁰ Dina Fazriah, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian' (2023) 1(2) *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1.

tanpa seizin Perusahaan sewa maupun akibat penggelapan kendaraan sewa dengan tujuan untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum, dalam tipe pelanggaran ini pelaku usaha memilih jalur hukum dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh penyewa adalah disengaja dengan tujuan menungtungkan diri sendiri secara mmelawan hukum, dan penyelesaian melalui jalur hukum ini dilakukan juga agar memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran sekaligus sebagai peringatan kepada calon penyewa untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Adapun jumlah kasus pelanggaran wanprestasi yang peneliti teliti dalam perjanjian sewa menyewa motor yang dilakukan oleh penyewa tahun 2019-2024 pada Bali Indah Rental jika di klasifikasikan menjadi pelanggaran ringan-sedang dan pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tipe Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Penyewa tahun 2019-2024 di Bali Indah Rental

No.	Tahun	Tipe Kasus	Jumlah
1.	2019	Pelanggaran Ringan-Sedang	16
		Pelanggaran Berat	2
2.	2020	Pelanggaran Ringan-Sedang	8
		Pelanggaran Berat	3
3.	2021	Pelanggaran Ringan-Sedang	6
		Pelanggaran Berat	1
4.	2022	Pelanggaran Ringan-Sedang	6
		Pelanggaran Berat	-
5.	2023	Pelanggaran Ringan-Sedang	7
		Pelanggaran Berat	-
6.	2024	Pelanggaran Ringan-Sedang	18
		Pelanggaran Berat	1

Sumber: wawancara dengan pelaku usaha Bali Indah Rental

Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah di Bali Indah Rental yaitu dengan cara Musyawarah terlebih dahulu. Selalu menggunakan metode musyawarah karena dengan metode ini menurut Bapak I Nyoman Suartana selaku pelaku usaha mengatakan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Karena dengan cara melakukan musyawarah tentu para pihak yang bersengketa tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha mengatakan tidak pernah menyelesaikan sengketa secara litigasi karena apabila menggugat ke pengadilan biasanya lebih banyak membuang waktu, dan biayanya pun lumayan mahal terkadang bisa melebihi dari biaya perbaikan motor sewaan.

Tetapi pelaku usaha memilih penyelesaian tanggung jawab secara hukum terhadap itikad tidak baik yang dilakukan oleh penyewa berupa penggelapan atau memindah tangankan motor kepada pihak ke tiga dipilih karena perilaku merugikan tersebut sudah tidak bisa ditolerir serta harus diberikan efek jera berupa laporan tindak pidana penggelapan ke kepolisian agar mengurangi resiko terulangnya kejadian yang sama dan menciptakan iklim baik dalam menjalankan usaha.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pelaku usaha sewa motor jika mengalami kerugian akibat penyewa yang melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa sejatinya sudah diatur secara lengkap dalam peraturan-peraturan hukum seperti dalam undang-undang Perlindungan Konsumen maupun dalam KUHPerdota, Adapun pasal-pasal yang berisi mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa yaitu pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan terdapat pula dalam KUHPerdota pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kesepakatan yang disepakati dalam sebuah perjanjian berlaku sebagai

undang-undang bagi pihak yang berjanji sehingga wajib untuk dipenuhi prestasi-prestasinya.

2. Pertanggung jawaban penyewa terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat perbuatan wanprestasi oleh penyewa, adapun pertanggungjawaban penyewa terhadap kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pada prakteknya diselesaikan dengan 2 cara yaitu mediasi dan jalur hukum, cara mediasi digunakan untuk pelanggaran yang masih termaafkan jika ada penyelesaian ganti kerugian dan denda secara materil yaitu memberikan uang dengan nominal tertentu, umumnya pelanggaran yang masih termaafkan adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kendaraan dan/atau pembayaran macet. Adapun pertanggung jawaban melal jalur hukum ditempuh untuk menyelesaikan masalah pelanggaran berat yang dilakukan dengan itikad tidk baik seperti penggelapan kendaraan sewa dengan tujuan menguasai kendaraan sewa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara dijual maupun gadai. Penyelesaian melalui jalur hukum dipilih karena pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk pelanggaran berat dan merupakan sudah termasuk tindak pidana penggelapan sehingga dalam penyelesaiannya dipilih melalui jalur hukum untuk menimbulkan efek jera demi mewujudkan iklim bisnis yang aman dalam menajalankan usaha.

REFERENSI

BUKU

Badruzaman, Mariam Darus, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. h. 94.' (2019) 15 1

JURNAL

Abdini, Alifaya Najla, Jasmina Fahira Rizkiyanti and Nailis Nurul Hikmah, 'Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Menyewa' (2024) 1(1) *Journal of Business Law* 100

Djufri, Nurhikma, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN (Studi Kasus :

Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado)' (2016) 12(1) *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*

Fazriah, Dina, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian' (2023) 1(2) *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1

Kadek, Ni et al, 'Tanggung Jawab Warga Negara Asing Sebagai Penyewa Kendaraan Bermotor Atas Kerusakan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Badung Pendahuluan' (2024) 6(3) 344

Muslim, Arif Rifqi and Achmad Busro, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat' (2022) 15(2) *Notarius* 939

Muttaqien Heluth, Theresia Louize Pesulima and Ronald Fadly Sopamena, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen' (2024) 2(April) *Study Review* 105

Noholo, Rahmat, Fence M Wantu and Dian Ekawaty Ismail, 'Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2023) 7(2) *The Juris* 404

Sadewa, Bayu Krisna Ari, and Ubaidillah Kamal, 'Perlindungan Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Merugikan Yang Dilakukan Oleh Konsumen' (2002) 18(1) *QISTIE* 126

Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia' (2024) 3(3) *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*